

## **KORUPSI PROYEK JEMBATAN TORATE DONGGALA, KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH TETAPKAN DUA TERSANGKA BARU**



*Sumber: <https://www.sultengterkini.com>*

Palu- Setelah menahan empat tersangka dugaan korupsi proyek jembatan Torate di Kabupaten Donggala, kini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) menetapkan dua tersangka baru.

Kepala Kejati Sulteng, Gerry Yasid menuturkan, dua tersangka baru yang diduga terlibat adalah Kepala Satuan Kerja Kimpraswil Donggala, Rahmudin dan Kristian, suami Sherly, Kuasa Direktur PT Mitra Aiyangga Nusantara yang sebelumnya telah ditahan.

“Tersangka dugaan korupsi jembatan ini ada enam orang,” tegas Gerry Yasid didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulteng, Tofan, Asisten Intelijen Kejati Sulteng, Rachmat Supriyadi, Asisten Pengawasan, Teuku Muzafar, Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sulteng, Izamzan dan Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sulteng, Burhan serta Kasi Penkum Kejati Sulteng, Sainudin saat rilis akhir tahun, Selasa (31/12/2019).

Gerry Yasid menuturkan, kedua tersangka baru belum ditahan.

“Masih kami dalam lagi,” jelas mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan itu.

Perlu diketahui, pada Oktober 2019, Kejati Sulteng menahan empat tersangka dugaan korupsi proyek jembatan Torate dengan nilai kontrak Rp 14,9 miliar.

Empat tersangka yang telah ditahan adalah Kuasa Direktur PT Mitra Aiyangga Nusantara, Serly; Direktur PT Mitra Aiyangga Nusantara, Moh. Masnur; Konsultan Pengawas, Ngo Joni; dan Pejabat Pembuat Komitmen, Alirman.

Tiga tersangka pria digiring ke Rutan Maesa Klas II Palu sedangkan Sherly digiring ke Lapas perempuan Klas III Palu di Kabupaten Sigi.

Proyek jembatan ini dikerjakan pada tahun 2018 yang anggarannya bersumber dari APBN. Masa kontrak kerja dimulai pada 4 April 2018 hingga 5 November 2019.

Proyek itu dikerjakan oleh Sherly, namun terhenti dan diambilalih oleh Direktur PT Aiyangga Nusantara Mohammad Masnur. Hingga masa kontrak berakhir, pembangunan jembatan tersebut tidak selesai. Lalu saat pemeriksaan pekerjaan pada bulan Desember 2018, berita acara realisasi pekerjaan yang ditandatangani Alirman selaku PPK dan Ngo Joni selaku konsultan pengawas adalah 28,5 persen. Padahal faktanya tidak demikian, sehingga dari realisasi proyek dan dana yang telah diambil, negara mengalami kerugian sebesar Rp2,8 miliar.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultengterkini.com>, “Korupsi Proyek Jembatan Torate Donggala, Kejati Sulteng Tetapkan Dua Tersangka Baru”, Rabu, 1 Januari 2020.
2. <https://jurnalnews.id>, “Kasatker Jadi Tersangka Baru Dugaan Korupsi Proyek Jembatan Torate Donggala”, Selasa, 2 Januari 2020.

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
  - a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat<sup>1</sup> merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat<sup>1</sup> merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - c. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Selain dapat dijatuhi pidana, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan yaitu :
    - 1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,

---

<sup>1</sup> Kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) & Pasal 3 UU Tipikor berdasarkan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- 2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - 3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - 4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- d. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.
2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- a. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
  - b. PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas antara lain mengendalikan kontrak, serta melakukan tugas pelimpahan dari PA/KPA berupa melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, mengadakan, dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
  - c. Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
    - 1) Sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun diberikan untuk perbuatan atau tindakan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan; terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran; terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia.
    - 2) Sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun diberikan untuk perbuatan atau tindakan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

- 3) Sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun diberikan untuk perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.
  - 4) Sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun diberikan untuk perbuatan atau tindakan tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan.
  - 5) Sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan diberikan untuk perbuatan atau tindakan menyebabkan kegagalan bangunan; menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan; melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit; menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit.
  - 6) Sanksi denda keterlambatan diberikan untuk perbuatan atau tindakan menyebabkan terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
- d. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.
3. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- a. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang. atau yang diperuntukan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
  - b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat ini dapat menimbulkan kerugian. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun jika dilakukan terhadap: akta otentik; surat berharga atau sertifikat hutang dari suatu Negara atau baginya ataupun dari suatu lembaga; surat sero atau hutang atau surat sertifikat sero atau hutang hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai; talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk di edarkan. diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau

dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.